



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/475 -Disdikbud/2019.

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah SMP Satria Bangsa maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan/badan : Yayasan Azmya Sabiya Nasira Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas. perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157 Tambahan Negara RI No. 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- PERTAMA : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Yayasan/Badan : Azmya Sabiya Nasira.
 - b. Alamat Yayasan : Kamp. Cibenda Desa Batusari .
Kec. Dawuan Kabupaten Subang
 - c. Nama Sekolah : Satria Bangsa
 - d. Jenjang Sekolah : SMP.
 - e. Alamat Sekolah : Desa Batusari Kecamatan Dawuan
Kabupaten Subang.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- KETIGA : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya:
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal, 9 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Depdikbud RI di Jakarta;
4. Direktorat Siswa Ditjen Mandikdasmen Kementerian Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.